

Kejati Kalsel Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Mandastana



<http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/06/dua-tersangka-korupsi-jembatan-mandastana-batola-ditahan-di-lapas-banjarmasin>

Insiden runtuhnya Jembatan Mandastana yang menghubungkan empat desa pada 17 Agustus 2017, berbuntut kasus dugaan korupsi.ⁱ Berdasar hasil penyidikan Ditreskrimsus Polda Kalsel, total kerugian negaraⁱⁱ dari kasus runtuhnya Jembatan Mandastana itu mencapai Rp 16,3 miliar, dari total proyek bernilai Rp 17,4 miliar berasal dari APBN Perubahan 2015 itu.

Saat menerima limpahan berkas perkara dari penyidik tindak pidana korupsi Ditreskrimsus Polda Kalsel, Rabu (6/2/2019), memasuki babak baru. Pihak Kejati Kalimantan Selatan menyatakan berkas dua tersangka telah lengkap (P-21) untuk naik ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin.

Saat pelimpahan tahap dua ini, kejaksaan tidak hanya menerima berkas perkara ini dari jajaran Ditreskrimsus Polda Kalsel. Tapi juga kedua tersangka terjerat kasus tersebut. Pertama, Direktur Utama PT Citra Bakumpai Abadi, Rusman Adji, selaku pelaksana pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Tanipah dan Desa Bangkit Baru di Kecamatan Mandastana, Barito Kuala. Serta seorang tersangka lagi yakni konsultan pengawas, Yudi Ismani.

Keduanya kemudian menjalani penahanan dengan dititipkan di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Diakui Kasi Penuntutan Kejati Kalsel, Hadi Riyanto, keduanya yang didampingi kuasa hukum masing –masing, telah mengajukan penangguhan penahan.

“Permohonan penangguhan penahanannya sudah kami terima. Tapi kami perlu waktu untuk menjawab, apakah penangguhan itu dikabulkan atau tidak,” kata Hadi Riyanto kepada wartawan di Kejati Kalsel, Rabu (6/2/2019).

Menurut Hadi, ada kemungkinan dalam kasus robohnya Jembatan Mandastana ini, akan ada tersangka baru. Namun, Hadi tidak menjelaskan secara detil tersangka baru yang dimaksud tersebut. Hadi hanya menjelaskan, kemungkinan tersangka baru ini, berasal dari pihak eksekutif, maksudnya dari Pemkab Barito Kuala.

“Surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) nya sudah ada. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Hadi.

Ambruknya jembatan beton yang dibangun dengan pendanaan DAKⁱⁱⁱ APBN-Perubahan tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar itu, diduga akibat kegagalan konstruksi.

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan fakta kekurangan volume pekerjaan tiang pancang dan mutu dari pondasi jembatan pada pilar tiga, terjadi runtuh (failure). Pada abudment 1, dan 2 serta pilar 4 dinyatakan tidak aman untuk kondisi ideal layaknya Jembatan Mandastana yang digarap PT Citra Bakumpai Abadi tersebut.

Sumber Berita:

1. <http://jejakrekam.com>, Kejati Kalsel Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Mandastana, Rabu, 6 Februari 2019.
2. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Dua Tersangka Korupsi Jembatan Mandastana Batola Ditahan di Lapas Banjarmasin, Rabu, 6 Februari 2019.

Catatan:

Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📌 **Dana Alokasi Khusus**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- **Pasal 38**

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN

- **Pasal 39**

Ayat (1)

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Ayat (2)

Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

- **Pasal 40**

Ayat (1)

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Ayat (2)

Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

Ayat (3)

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

Ayat (4)

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

- **Pasal 41**

Ayat (1)

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

Ayat (2)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

ⁱ korupsi/ko-rup-si/ n penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI).

ⁱⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).

ⁱⁱⁱ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.